



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Andarias**, beralamat di Halmahera Nomor 416 HOP V Rt.05 Gunung Telihan Bontang Barat Kota Bontang dan untuk selanjutnya disebut sebagai  
..... **PENGUGAT**;

*Lawan*

**Samuel Tirayoh**, beralamat di Perum Citra Grand Blok G 27 Nomor 2 Jatikarya dan untuk selanjutnya disebut sebagai  
.....  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 2 Nopember 2020, dengan Register Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 telah membeli sebidang tanah dengan ukuran 450 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
Sebelah utara berbatasan dengan : H. SUPARDI  
Sebelah selatan berbatasan dengan : JL. RUBY  
Sebelah timur berbatasan dengan : JL. JAMRUD  
Sebelah barat berbatasan dengan : YANTER NAPITUPULU  
Sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah hak milik No. 202 tanggal 14 - 06 - 2020 atas nama SAMUEL TIRAYOH dari tergugat.
2. Bahwa terhadap jual-beli tanah tersebut Penggugat telah memegang Sertifikat Tanah Hak Milik No.202 tanggal 14-06-2000 yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 6 Desember 2012 setelah dibayar lunas dengan bukti kuitansi tertanggal 6 Desember 2012.
3. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan susah payah dengan sungguh-sungguh mencari alamat ataupun keberadaan Tergugat yang sudah lama meninggalkan kota Bontang, akan tetapi tidak menemukan alamat yang bersangkutan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik No.202 tanggal 14-06-2000 dari semula atas nama Samuel Tirayoh menjadi nama Andarias, namun dikarenakan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya, sedangkan dalam proses perubahan atau balik nama sertifikat membutuhkan kehadiran dan tanda tangan dari nama pemegang sertifikat Tergugat bahwa atas situasi tersebut berakibat pada hak Penggugat untuk proses perubahan atau balik nama menjadi terhalang.
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang Guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat termasuk Status kepemilikan tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No.202 tanggal 14-06-2000 milik Penggugat agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar hak pengurusan peralihan hak atau balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti yang diajukan oleh penggugat
3. Menyatakan sah menurut hukum atas transaksi jual beli antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual atas objek tanah ukuran 450 M2 sebagaimana termuat dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.202 tanggal 14-06-2000 nama pemegang hak Samuel Tirayoh.
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan perubahan nama pemegang hak balik nama sertifikat hak milik nomor 202 tanggal 14-06-2000 atas nama Samuel Tirayoh di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang.
5. membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Nopember 2020, tanggal 04 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yaitu :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1..... Foto  
copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474032802650004 An.Andarias tertanggal  
21-04-2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-1;
- 2..... Foto  
copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474032802650004 An.Samuel Tirayoh  
tertanggal 06-05-2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda  
..... P-2;
- 3..... Foto  
copy Kwitansi tertanggal 06-12-2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti  
tersebut diberi tanda ..... P-3;
- 4..... Foto  
copy Sertifikat Hak Milik Nomor 202 An.Samuel Tirayoh, yang selanjutnya pada  
fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-4;
- 5..... Foto  
copy Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2017 s.d 2020, yang selanjutnya pada  
fotocopy bukti tersebut diberi tanda ..... P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-2 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Daud Taruk
2. Jan Refli Ritonga

**1. Saksi Daud Taruk**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga jauh sedangkan dengan Tergugat hanya kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek tanah sengketa karena Saksi tinggal dilingkungan sekitar objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa adalah semula milik Tergugat namun telah dibeli dan menjadi milik Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa mengenai peristiwa/transaksi jual beli Saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dari keluarga Saksi;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Rubi dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Rubi

Selatan : Bapak Supardi/ Bapak Zainuddin

Timur : Bapak Yanter

Barat : Jalan Jamrud

- Bahwa objek sengketa tidak mengalami perubahan sejak semula memang berupa tanah dan bangunan yang berubah hanyalah nama jalan/alamat objek sengketa semula bernama Jalan Pelangi menjadi jalan Rubi;
- Bahwa alas hak objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional atas nama Tergugat namun Saksi belum pernah melihat hanya mendapat informasi dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berkeinginan membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

**Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan.**

**2. Saksi Jan Refli Ritonga**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Saksi dengan Penggugat maupun Tergugat hanya kenal dan bertemu di Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek tanah sengketa karena Saksi tinggal dilingkungan sekitar objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa adalah semula milik Tergugat namun telah dibeli dan menjadi milik Penggugat;
- Bahwa mengenai peristiwa/transaksi jual beli Saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat adalah dari Penggugat;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Rubi dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Rubi

Selatan : Bapak Supardi/ Bapak Zainuddin

Timur : Saksi lupa tapi setahu Saksi orang batak

Barat : Jalan Jamrud

- Bahwa objek sengketa tidak mengalami perubahan sejak semula memang berupa tanah dan bangunan yang berubah hanyalah nama jalan/alamat objek sengketa semula bernama Jalan Pelangi menjadi jalan Rubi;
- Bahwa alas hak objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berkeinginan membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

**Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat dengan luas 405 m<sup>2</sup> dengan batas - batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan alas hak berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 202 atas nama Samuel Tirayoh (Tergugat) dan saat ini Penggugat hendak melakukan balik nama Sertifikat atas nama Samuel Tirayoh (Tergugat) tersebut menjadi Andarias (Penggugat) namun Tergugat sudah lama meninggalkan Kota Bontang dan tidak ketahui lagi alamat dan keberadaannya dan proses balik nama tersebut menjadi terhalang sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut untuk Penggugat dinyatakan berhak melakukan peralihan perubahan nama sertifikat atas nama Samuel Tirayoh (Tergugat) menjadi Andarias (Penggugat) dan tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam bagian petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai Kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg ayat (1) diatur bahwa "Jika Tergugat tidak datang pada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, bukti surat berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1 s/d P-5 kecuali bukti P-2 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan dan 2 orang saksi yaitu Daud Taruk dan Jan Refli Ritonga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat (*fundamentum petendi/posita* maupun *petitum*), surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah perbuatan cidera janji atau perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatannya, Penggugat dalam surat gugatannya hanya menguraikan peristiwa hukum sehubungan dengan objek sengketa yang menjadi dasar tuntutan namun tidak menerangkan dasar yang menjadi penyebab peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun penyebutan secara tegas perbuatan yang dilakukan Tergugat (cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) bukan merupakan suatu kewajiban atau syarat mutlak dalam surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan seharusnya menyebut secara tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat (cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) dan diuraikan secara jelas mengenai perbuatan tersebut karena pemeriksaan antara gugatan cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda sehingga berakibat surat gugatan yang tidak tegas menyebut sebagai gugatan cidera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah **gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan Penggugat, berpendapat Penggugat juga tidak menguraikan secara

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jelas mengenai objek sengketa berupa tanah tersebut, Penggugat hanya menyebutkan luas tanah dengan batas – batasnya namun mengenai letak/lokasi/alamat keberadaan tanah tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dihadiri oleh Penggugat dan seorang Saksi dari Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan gambaran dan fakta mengenai objek sengketa yakni ada ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan mengenai objek sengketa sebagaimana dalil gugatan dengan situasi objek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat dengan alat bukti surat yang diajukan berupa Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan batas – batas objek sengketa dan letak/alamat objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan tersebut adalah didalam gugatan Penggugat menguraikan objek sengketa adalah berukuran 450 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : H.Supardi  
Selatan : Jalan Rubi  
Timur : Jalan Jamrud  
Barat : Yanter Napitupulu

sedangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, objek sengketa berada di Jalan Jamrud Kecamatan Berbas Tengah Kelurahan Bontang Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Rubi  
Selatan : H.Supardi  
Timur : Yanter Napitupulu  
Barat : Jalan Jamrud

sedangkan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan berupa Sertifikat Hak Milik, objek sengketa berada Kecamatan Berbas Tengah Kelurahan Bontang Selatan dan gambar objek sengketa hanya menuliskan batas bagian Utara berbatasan dengan Gang Pelangi dan bagian Barat berbatasan dengan Jalan Sutoyo;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat serta Saksi yang hadir pada saat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Setempat telah menerangkan bahwa objek tersebut adalah sama dengan gugatan dan ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan objek sengketa tersebut dikarenakan Pengugat telah lalai membaca arah mata angin dan tidak menerangkan/menguraikan dengan jelas dan lengkap dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perubahan nama jalan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan mengenai objek sengketa tersebut baik didalam surat gugatan, situasi pada saat Pemeriksaan Setempat dan dalam bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas yang dapat berakibat perkara menjadi non executable (tidak dapat dieksekusi)** dikarenakan ada ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan berkaitan objek sengketa baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut sehubungan dengan berakibat perkara menjadi *non executable* (tidak dapat dieksekusi) karena objek sengketa yang kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim juga menilai surat gugatan Penggugat dalam petitumnya hanya menuntut semata – mata pernyataan atau penegasan (*declatoir/deklarator*) suatu keadaan/kedudukan hukum Penggugat tanpa meminta adanya penghukuman (*condemnatoir/kondemnator*) maka hal yang demikian menjadikan perkara tidak efektif dan berakibat *non executable* (tidak dapat dieksekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.587.000,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

**Enny Oktaviana, S.H.**

**Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.**

2. **Anna Maria Stephani Siagian, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hartinah, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00
3.....	Biaya panggilan	Rp	678.000,00
4.....	Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
5.....	PNBP	Rp	30.000,00
6.....	Lain -lain	Rp	80.000,00
7.....	Materai	Rp	9.000,00
8.....	Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah ..... Rp. 1.587.000,00

(Satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)